



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG GUGUS TUGAS PENDAMPING DESA
"KUKAR IDAMAN"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil kajian Tata Kelola Kelembagaan Desa dari Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu untuk melakukan penyempurnaan operasional pelaksanaan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Gugus Tugas Pendamping Desa "Kukar Idaman";
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pendamping Desa "Kukar Idaman";
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pendamping Desa " Kukar Idaman" (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pendamping Desa " Kukar Idaman" (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 10)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG GUGUS TUGAS PENDAMPING DESA "KUKAR IDAMAN".

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pendamping Desa " Kukar Idaman" (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pendamping Desa " Kukar Idaman" (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 10) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk GTPDKI.
- (2) Anggota GTPDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga profesional yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) GTPDKI berkedudukan di Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.



2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

GTPDKI terdiri atas:

- a. Pengarah : Bupati
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- c. Ketua :
- d. Sekretaris :
- e. Anggota :
 - 1) Bidang Penguatan Fungsi Kecamatan, Tata Kelola Pemerintahan Desa, Regulasi dan Kebijakan terkait Desa/Kelurahan;
 - 2) Bidang Ekonomi Desa/Kelurahan, Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Kerja Sama Desa;
 - 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Partisipatif dan Pendampingan Desa/Kelurahan; dan
 - 4) Bidang Advokasi, Penanganan Pengaduan dan Masalah.

3. Ketentuan ayat (3) di Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, GTPDKI dibantu oleh:
 - a. Kesekretariatan; dan
 - b. PENDEKAR IDAMAN sebagai pelaksana teknis.
- (2) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di DPMD.

- (3) Kesekretariatan terdiri atas:
 - a. Kepala : unsur kepala bidang di DPMD
 - b. Anggota : unsur pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil di lingkungan DPMD, dan tenaga administrasi profesional yang diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku
 - (4) Anggota Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Kepala DPMD.
 - (5) Anggota Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan anggota GTPDKI.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, GTPDKI diberikan honorarium, biaya operasional dan asuransi setiap bulan.
- (2) GTPDKI yang terikat kontrak dengan Lembaga/ Instansi lain yang mendapatkan honorarium dari APBN/APBD maka tidak mendapatkan honorarium selaku GTPDKI, hanya mendapatkan biaya operasional dan asuransi setiap bulan.
- (3) Selain honorarium, biaya operasional dan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) GTPDKI berhak mendapatkan honorarium narasumber kegiatan seminar/ sosialisasi/ simposium/ lokakarya/ fokus *group discussion* sesuai dengan standar harga satuan daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, GTPDKI dapat diberikan sarana prasarana penunjang kerja dan kendaraan operasional yang pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan mengenai Standar Harga Satuan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 April 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 1 April 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002



Badan
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)